

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan sebuah fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan yang mutlak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan sehingga diperlukan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik. Rumah sakit ataupun sarana pelayanan kesehatan diwajibkan untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Secara keseluruhan, keamanan (*security*) privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis (Tho & Purnama, 2017).

Berdasarkan (PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008, 2008) pasal 1 menyatakan bahwa “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit agar berhasil sebagaimana yang diharapkan. Rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan maka dalam pelepasan data atau informasi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya.

Pemanfaatan informasi medis dalam hal peminjaman berkas rekam medis juga berhubungan dengan pelepasan informasi medis untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit. Pemanfaatan informasi medis untuk kepentingan internal rumah sakit dimanfaatkan bagi kepentingan pihak pasien dan pihak asuransi kesehatan. Sedangkan untuk kepentingan eksternal rumah sakit dimanfaatkan bagi pihak pendidikan atau penelitian, pihak pengadilan atau kepolisian dan pihak Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya prosedur tetap dalam pelepasan dokumen rekam medis dan pengembalian

dokumen rekam medis dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kehilangan dokumen rekam medis maupun penyalahgunaan dokumen rekam medis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (DepKes, RI. 2006 dalam (Kedokteran, 2006)).

Secara umum peminjaman rekam medis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pinjaman rutin dan tidak rutin. Peminjaman rutin adalah peminjaman berkas rekam medis oleh dokter dikarenakan pasien yang memiliki berkas tersebut memerlukan atau sedang mendapatkan perawatan di unit pelayanan. Peminjaman tidak rutin adalah peminjaman berkas rekam medis oleh tenaga kesehatan atau dokter untuk keperluan penelitian, makalah atau sejenisnya. Pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk peminjaman berkas rekam medis dicatat di dalam buku ekspedisi (Gultom, 2015).

Buku ekspedisi adalah buku petunjuk yang digunakan untuk mengetahui berkas rekam medis yang sedang dipinjam dan yang telah dikembalikan. Bagi seseorang yang meminjam berkas rekam medis, diwajibkan untuk mencatat tanggal peminjaman dan mengembalikan berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan dalam keadaan yang baik sebagaimana berkas rekam medis tersebut saat pertama kali dipinjam. Untuk pengembalian seharusnya dilakukan saat jam-jam bekerja sehingga jika sehingga dalam keadaan darurat staf rumah sakit dapat mencari informasi yang diperlukan (Zuhro, Nurmawati, Wijayanti, & Permana, 2020).



Gambar 1. 1 Buku Ekspedisi

Sumber: Buku Ekspedisi Ruang Filing

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan petugas filing di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dan pengambilan sampel data di buku ekspedisi, penulis menemukan permasalahan yaitu adanya kesalahan penulisan data peminjaman karena buku ekspedisi tidak memiliki judul yang jelas sehingga peminjam untuk keperluan eksternal dan internal bercampur, belum maksimalnya pencatatan data tanggal kembali dan paraf kembali di buku ekspedisi dan tidak adanya kebijakan tertulis mengenai tenggat waktu peminjaman berkas rekam medis dan ketentuan peminjaman untuk eksternal dan internal. Akibatnya petugas mengalami kesulitan untuk memantau atau memonitor keberadaan berkas rekam medis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Peminjaman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro”.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Untuk meninjau pelaksanaan Pelaksanaan Prosedur Peminjaman di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2022.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Berikut tujuan khusus dari penelitian:

1. Mengidentifikasi Jumlah Peminjaman Berkas Rekam Medis Pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

2. Mengidentifikasi Buku Ekspedisi Peminjaman Dokumen Rekam di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
3. Mengidentifikasi Kebijakan Peminjaman Berkas Rekam Medis di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

1.2.3 Manfaat

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam pelaksanaan prosedur peminjaman berkas rekam medis.

2. Bagi Politeknik Negeri Jember

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penambahan referensi mahasiswa manajemen informasi kesehatan di Politeknik Negeri Jember.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten khususnya di Instalasi Rekam Medik pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022.

1.4 Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk meninjau gambaran pelaksanaan prosedur peminjaman berkas rekam medis di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk data primer, didapat dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas rekam medis khususnya kepada petugas filing dan untuk data sekunder didapat dengan mengambil data-data pada laporan rumah sakit ataupun *website* rumah sakit RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan praktek kerja lapang

(PKL) adalah partisipatif yang artinya dengan terjun langsung ke RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di instalasi rekam medis.